

Standard Operating Procedure
Penyelenggaraan Kerjasama

UN10/F09/05/HK.01.02.a/06



JURUSAN STATISTIKA




Jurusan Statistika
Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam
Universitas Brawijaya
Malang
2018

Standard Operating Procedure
PENYELENGGARAAN KERJASAMA



Jurusan Statistika
Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam
Universitas Brawijaya
Malang
2018

LEMBAR IDENTIFIKASI

Nama Dokumen	: SOP Penyelenggaraan Kerjasama
Kode Dokumen	: UN10/F09/05/HK.01.02.a/06
Revisi	: 0
Tanggal	: 15 September 2018
Diajukan oleh	: Sekretaris Jurusan Statistika  Nurjannah, S.Si., M.Phil., Ph.D.
Dikendalikan oleh	: Ketua UIM Statistika  Darmanto, S.Si., M.Si.
Disahkan oleh	: Ketua Jurusan Statistika  Rahma Fitriani, S.Si., M.Sc., Ph.D.

TIM PENYUSUN DOKUMEN

Tim UJM Jurusan Statistika

Ketua : Darmanto, S.Si., M.Si.

Sekretaris : Luthfatul Amaliana, S.Si., M.Si.

Anggota :

1. Prof. Dr. Ir. Ni Wayan Surya Wardhani, MS
2. Dr. Suci Astutik, S.Si., M.Si.
3. Diego Irsandy / 165090500111027
4. Ahmad Arul Nurfahmi Amrullah / 165090501111015

Narasumber:

1. Ketua Jurusan : Rahma Fitriani, S.Si., M.Sc., Ph.D.
2. Sekretaris Jurusan : Nurjannah, S.Si., M.Phil., Ph.D.
3. KPS Magister : Prof. Dr. Ir. Henny Pramodyo, M.S.
4. KPS Sarjana : Achmad Efendi, S.Si., M.Sc., Ph.D.
5. Ketua Laboratorium : Samingun Handoyo, S.Si., M.Cs.
6. Ketua KBI Kehidupan : Dr. Dra. Ani Budi Astuti, M.Si.
7. Ketua KBI Sosial-Ekonomi : Dr. Ir. Solimun, M.S.
8. Ketua KBI Teori dan Komputasi : Dr. Dra. Umu Sa'adah, M.Si.
9. Kepala Bagian TU Jurusan : Ririen Mudjiastuti, S.E.

DAFTAR ISI

LEMBAR IDENTIFIKASI	i
TIM PENYUSUN DOKUMEN	ii
DAFTAR ISI	iii
A. Tujuan	1
B. Ruang Lingkup dan Unit yang Terkait	1
C. Standar Mutu yang Terkait	1
D. Istilah dan Definisi	1
E. Urutan Prosedur	2
<i>E.1 Pengajuan Kerjasama</i>	2
<i>E.2 Penyelenggaraan Kerjasama</i>	2
<i>E.3 Monitoring dan Evaluasi Kerjasama</i>	3
F. Bagan Alir	4
<i>F.1. Pengajuan Kerjasama</i>	<i>Error! Bookmark not defined.</i>
<i>F.2. Pelaksanaan Kerjasama</i>	<i>Error! Bookmark not defined.</i>
G. Referensi	7
H. Lampiran	8

A. Tujuan

SOP Penyelenggaraan Kerjasama Jurusan Statistika Fakultas MIPA ini dibuat untuk acuan baku bagi semua pihak dalam hal penyelenggaraan dan pelaksanaan kerjasama, baik kerjasama dalam negeri maupun kerjasama luar negeri, sehingga Jurusan Statistika mampu mengembangkan jaringan kerjasama dengan berbagai institusi.

B. Ruang Lingkup dan Unit yang Terkait

SOP Penyelenggaraan Kerjasama ini meliputi proses pengajuan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi, sampai dengan pencairan dana kerja sama. Unit yang terkait dalam SOP Penyelenggaraan Kerjasama Jurusan Statistika Fakultas MIPA adalah :

1. Bagian TU.
2. Ketua Jurusan,
3. Sekretaris Jurusan.
4. Instansi Mitra Kerjasama.
5. Tim Tenaga Ahli (Ketua dan Anggota Pelaksana Kegiatan)

C. Standar Mutu yang Terkait

Pada Peraturan Rektor UB No 20 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) Pasal 332 tentang kelompok jabatan fungsional dan Pasal 335 tentang kelompok kajian/pengabdian/kerja sama mempunyai tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan dan teknologi, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Salah satu bentuk penyebaran ilmu pengetahuan dan teknologi adalah penyelenggaraan kerja sama.

D. Istilah dan Definisi

1. Bagian Tata Usaha (TU) yang dimaksud adalah unit pelayanan administrasi di lingkungan Jurusan Statistika.
2. Ketua Jurusan yang dimaksud adalah pimpinan puncak di lingkungan Jurusan Statistika yang bertanggungjawab kepada Dekan FMIPA.
3. Sekretaris Jurusan yang dimaksud adalah pimpinan satu tingkat di bawah Ketua Jurusan Statistika yang membantu tugas dan fungsi ketua.

4. Instansi Mitra Kerjasama adalah lembaga/instansi baik pemerintah maupun swasta, baik dari dalam maupun luar negeri yang menjalin kerjasama dengan Jurusan Statistika.
5. Tim Tenaga Ahli adalah beberapa orang tenaga ahli dari akademisi yang tergabung dalam tim pelaksana pada kegiatan kerjasama.
6. Kerjasama adalah proses penjalinan hubungan kemitraan dengan berbagai lembaga/instansi baik pemerintah maupun swasta, baik dalam negeri ataupun luar negeri.
7. *Memorandum of Understanding* (MoU) atau Perjanjian Kerjasama (PKS) adalah sebuah dokumen legal yang menjelaskan persetujuan dan perjanjian antara dua belah pihak.

E. Urutan Prosedur

E.1 Pengajuan Kerjasama

1. Jurusan Statistika menerima penawaran kerjasama dari mitra kerjasama berupa surat penawaran kerjasama yang diajukan kepada Ketua Jurusan Statistika, baik dalam bidang pendidikan, penelitian, maupun pengabdian kepada masyarakat.
2. Ketua Jurusan Statistika dibantu oleh Sekretaris Jurusan memilih, menentukan dan memutuskan melalui hasil rapat/musyawarah di tingkat Jurusan.
3. Sekretaris Jurusan memproses keputusan kerjasama hasil rapat melalui surat jawaban penawaran kepada mitra kerjasama.

E.2 Penyelenggaraan Kerjasama


1. Ketua dan Sekretaris Jurusan Statistika menunjuk seorang dosen untuk menjadi Ketua Tim Pelaksana kegiatan.
2. Ketua Tim Pelaksana membentuk Tim Tenaga Ahli sebagai tim pelaksana kerjasama.
3. Sekretaris Jurusan Statistika memproses Surat Tugas Tim Pelaksana Kegiatan yang ditandatangani oleh Dekan FMIPA Universitas Brawijaya.
4. Tim Pelaksana Kegiatan membuat proposal kegiatan kerjasama sesuai dengan Kerangka Acuan Kerja (KAK) dan Rencana Anggaran Biaya (RAB). Proposal dan RAB yang sudah disetujui oleh Ketua Tim Pelaksana selanjutnya dikirim kepada instansi mitra kerjasama dengan dilengkapi surat pengantar proposal.


5. Tim Pelaksana Kegiatan menerima jawaban penawaran dan proposal yang diajukan. Apabila proposal diterima, selanjutnya Tim mempresentasikan di hadapan pimpinan instansi mitra kerjasama.
6. Kesepakatan yang dihasilkan oleh kedua belah pihak (jurusan dan instansi mitra kerjasama) selanjutnya dituangkan dalam bentuk MoU atau PKS yang disetujui dan ditandatangani oleh kedua belah pihak.
7. Tim Pelaksana Kegiatan melaksanakan kegiatan kerjasama sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam MoU atau PKS.
8. Tim Pelaksana Kegiatan menyusun laporan hasil pelaksanaan kegiatan dan laporan pertanggungjawaban keuangan (jika diperlukan) kepada instansi mitra kerjasama.

E.3 Monitoring dan Evaluasi Kerjasama

1. Kegiatan monitoring kerjasama dilakukan dalam bentuk progress report yang disampaikan secara lisan/tertulis yang melibatkan secara langsung Ketua dan Sekretaris Jurusan Statistika dalam kegiatan-kegiatan yang menjadi bagian dari kerjasama.
2. Kegiatan evaluasi kerjasama dilakukan dalam bentuk laporan secara lisan/tertulis kepada Ketua dan Sekretaris Jurusan Statistika.

F. Bagan Alir





G. Referensi

1. Standar Mutu Universitas Brawijaya Tahun 2017.
2. Buku Pedoman Pendidikan Program Sarjana FMIPA UB Tahun Akademik 2017/2018 Jurusan Matematika.
3. Peraturan Universitas Nomor 1 Tahun 2017 tentang Standar Mutu.
4. Peraturan Menteri Nomor 4 tahun 2016 tentang OTK Universitas Brawijaya.
5. Peraturan Menteri Nomor 34 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Permen Nomor 4 Tahun 2016 tentang OTK Universitas Brawijaya.
6. Peraturan Menteri PANRB Nomor 23 Tahun 2012.
7. Peraturan Menteri Risetdikti 71 Tahun 2017 tentang SOP.
8. Peraturan Rektor Nomor 20 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja.
9. Peraturan Universitas Nomor 1 Tahun 2017 tentang Standar Mutu

H. Lampiran

Lampiran 1. Contoh MoU



PIAGAM KERJASAMA

Nomor : 642 /F.3-UMJ/XI/2017

Nomor : 25/UN.10.9/DN/2017

Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa
dan didasari keinginan untuk menunjang
dalam melaksanakan pembangunan Bangsa dan Negara Republik Indonesia,
yang bertanda tangan di bawah ini

**DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA**
dan
**DEKAN FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS BRAWIJAYA**

Telah sepakat mengadakan kerjasama dan saling menunjang dalam pelaksanaan kegiatan

PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN PENGABDIAN PADA MASYARAKAT

Hal-hal yang menyangkut tindak kerjasama, diatur dalam perjanjian tersendiri yang dilaksanakan oleh pejabat yang memberikan tugas/kuasa oleh masing-masing pihak dan dituangkan dalam perjanjian dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam Piagam Kerjasama ini.

Kerjasama ini berlaku selama 3 (tiga) tahun dengan sifat insidental sesuai dengan kebutuhan kedua belah pihak, sejak Piagam Kerjasama ini ditandatangani dan dapat diperbaharui dengan persetujuan kedua belah pihak.

Ditandatangani di Jakarta dan Malang,
Pada hari Jum'at Tanggal 17 Nopember 2017
Dibuat dalam rangkap 2 (dua) masing-masing bermaterai cukup dan
mempunyai kekuatan hukum yang sama.

**Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah Jakarta**



Dr. Andy Priharta, S.E., M.M.
Dekan

**Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam
Universitas Brawijaya**



Drs. Adi Susilo, M.Si., Ph.D
Dekan